



**P U T U S A N**

**Nomor : 169/Pdt.G/2012/PA.Batg**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Hasni alias Ria binti Sunusi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut, **Penggugat;**

**L A W A N**

Bakri bin Bohari, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut : **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 20 September 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 169/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 20 September 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Cabodo, Jl. Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan

Akta Nikah Nomor 59/06/IV/2007 tertanggal 03 April 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Pahlawan Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissppu, Kabupaten Bantaeng selama 1 hari, kemudian pindah dan merantau ke Palopo dan tinggal selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jl Bungung Barania, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama 9 tahun;.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Selvi binti Bakri, umur 10 tahun dan Muh. Nabil bin Bakri umur 3 tahun dan anak pertama saat ini ikut bersama Penggugat dan anak kedua saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak anak pertama lahir antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - d. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, terbukti dari Panggilan masuk ke HP Tergugat yang mengaku adalah pacar Tergugat;



- e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir September 2011 saat itu anak Penggugat dan Tergugat menangis dan Tergugat mau memukul anak tersebut, namun Penggugat melarang Tergugat untuk memukul anak tersebut, lalu Tergugat marah dan mengancam Penggugat hendak membunuhnya, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah peristiwa itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa karena persoalan-persoalan tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya dari tahun 2005 hingga tahun 2007, namun pihak keluarga Tergugat berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dan secara lisan Tergugat berjanji akan merubah sikap dan perbuatannya terhadap Penggugat, serta dinikahkan kembali pula oleh KUA Kecamatan Bissappu, Kabupaen Bantaeng;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, **Bakri bin Bohari** kepada Penggugat, **Hasni alias Ria binti Sunusi**.



3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir diperseidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 02 Oktober 2012 dan tanggal 10 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah di panggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh untuk meneruskan perkaranya sehingga gugatan penggugat tersebut dapat diputus dengan gugur berdasarkan dengan pasal 148 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat tidak dapat dilanjutkan dan harus putus dengan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Drs. Asri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati dan Dra. St. Mahdianah K sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Sitti Nuraini sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Asri

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Dra. Nurhayati

Dra. St. Mahdianah. K

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	Rp. 200.000,00
Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
Biaya materai	Rp. 6.000,00

**J u m l a h** Rp. 291.000,00

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,  
Pengadilan Agama Bantaeng  
Panitera,

M. Arfah, S.H.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1

2

3

4

---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)